



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 65 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS, WEWENANG DAN MEKANISME PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Tugas, Wewenang dan Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, WEWENANG, DAN MEKANISME PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
13. Surat Tanda Terima Pelaporan yang selanjutnya disingkat STTP adalah surat yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Mengeluarkan Nota Pemeriksaan tentang pelanggaran peraturan perundang undangan.
- (3) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (4) Berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dalam rangka mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jika pengawas ditolak untuk memasuki tempat-tempat dimaksud dapat meminta bantuan Polisi Republik Indonesia.
- (6) Berhak meminta keterangan kepada pekerja/buruh dan/atau organisasi pekerja/buruh dengan tidak dihadiri oleh pengusaha atau orang yang ditunjuk oleh pengusaha.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya pengawas diwajibkan berhubungan dengan organisasi pekerja/buruh di perusahaan.
- (8) Pegawai pengawas ketenagakerjaan berhak didampingi penterjemah jika pengusaha tidak dapat berbahasa Indonesia.
- (9) Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dengan tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (10) Melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai pengawas membuat rencana kerja atau rencana pemeriksaan pada setiap awal bulan yang disetujui oleh kepala SKPD.
- (2) Dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tanggal Pemeriksaan;
 - b. Nama pegawai pengawas yang melakukan pemeriksaan;
 - c. Perusahaan yang diperiksa;
 - d. Keterangan permasalahan yang ditemukan;
 - e. Tindak lanjut.

- (3) Pegawai pengawas melakukan pemeriksaan secara langsung ke perusahaan sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah dibuat atau berdasarkan adanya pelaporan.
- (4) Pegawai pengawas wajib mengeluarkan surat tanda terima pelaporan kepada pelapor dan identitas pelapor wajib dirahasiakan
- (5) Pegawai pengawas melakukan pemeriksaan secara langsung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pelaporan.
- (6) Pegawai pengawas saat melakukan pemeriksaan pertama menemukan dugaan adanya perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda, wajib melimpahkan berkas pemeriksaan ke PPNS.
- (7) Setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap, pegawai pengawas wajib membuat laporan pemeriksaan ke kepala SKPD.
- (8) Dalam membuat laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tanggal pemeriksaan;
 - b. Nama pegawai pengawas yang melakukan pemeriksaan;
 - c. Perusahaan yang diperiksa;
 - d. Kronologis permasalahan;
 - e. Pasal yang dilanggar;
 - f. Sanksi;
 - g. Penindakan hukum yang harus dilakukan.
- (9) Nota Pemeriksaan dari pegawai pengawas wajib dilaksanakan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima nota pemeriksaan tersebut.
- (10) Apabila pengusaha tidak menjalankan isi nota pemeriksaan Ke-1 (satu), pegawai pengawas kembali mengeluarkan Nota Pemeriksaan Ke-2 (dua) untuk dilaksanakan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima nota pemeriksaan tersebut.
- (11) Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan isi dari Nota Pemeriksaan ke-2 (dua), maka Kepala SKPD mengeluarkan Teguran Tertulis..
- (12) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) masih tidak juga dipatuhi oleh pengusaha, maka Kepala SKPD membuat surat permohonan kepada Bupati untuk mengeluarkan Sanksi Administratif kepada pengusaha yang tidak melaksanakan nota pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Siapapun dapat melaporkan baik lisan maupun tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan kepada PPNS.

- (2) PPNS wajib mengeluarkan surat tanda terima pelaporan kepada pelapor dan identitas pelapor wajib dirahasiakan.
- (3) PPNS wajib melakukan penyidikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pelaporan baik dari pelapor maupun Pegawai Pengawas.
- (4) Pelapor berhak mengetahui perkembangan penyelidikan dan penyidikan.
- (5) Setelah cukup bukti PPNS menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pegawai pengawas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi maupun Pusat serta Pemerintah Daerah.
- (5) Saat melakukan penyidikan PPNS dapat berkoordinasi dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam kaitannya dengan operasional dan fasilitas dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI KARAWANG,

Ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 65 SERI : E .